



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/ Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 503/ 131 /PAUD/DPMPTSP/2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/ SURYANUN tanggal 26 Juni 2020 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang beralamat di Kapundung, Jorong Bandua Balai, Nagari Kinali, Kec. Kinali, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2006 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009;  
2. Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan nomor 146 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan diBidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;  
7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan oleh :
- Nama Lembaga : **TK ABABIL**  
Jenis Layanan : **TK (Taman Kanak-Kanak)**  
Alamat : Jorong Mudiak Simpang Nagari Kajai, Kec. Talamau, Kab. Pasaman Barat  
Prop. Sumatera Barat  
Kepala Sekolah : **SURYANUN**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PAUD berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai :
1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal dan Informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 09 Agustus 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 10 Agustus 2021

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. H. ABDI SURYA**

PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
NIP: 19650514 199302 1 001

IZIN INI TIDAK DI KENAKAN RETRIBUSI /  
**GRATIS**